

tidak menerima dan mengajukan ke Pengadilan Agama Lamongan, dengan alasan wasiat yang tidak izin pada ahli warisnya itu tidak sah. Karena ibu Warni merasa bersalah karena dikatakan tidak tahu trimakasih, maka ibu Warni meminta kepada Kapala Desa Sedayulawas untuk menyelesaikan masalah ia hadapi dengan bapak Arifin.

Dari pihak tokoh masyarakat mengatakan bahwa wasiat itu tetap sah, jika ahli waris dalam keadaan tidak mampu maka ada dosa menelantarkan ahli waris, sedangkan bapak Arifin sudah kaya punya usaha bisnis yang bagus maka kehendak bapak Yadi tidak bisa dibatalkan. Bahkan bapak Yadi sebelum meninggal pernah bilang tanah tersebut mau dijual untuk kebutuhan bapak Yadi dan pengobatannya. Maka ketika dijual sebagian mungkin bapak Yadi mempunyai keinginan memberikan saudara sepersusuan bapak arifin yaitu ibu Warni yang merawat bapak Yadi sampai meninggal, maka dari pihak desa mengharapakan bapak Arifin mau merelakan tanah itu untuk ibu Warni.

Akan tetapi bapak Arifin tetap teguh pada prinsipnya yaitu menuntut tanah itu ke Pengadilan Agama Lamongan, maka ibu Warni yang merasa bersyukur telah diasuh dan tidak mau mencemarkan nama baik bapak Yadi, maka tanah dari bapak Yadi diserahkan pada bapak Arifin.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Harta Wasiat di Desa Sedayulawas

Dari bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengertian wasiat itu sendiri secara etimologi dapat diartikan sebagai pesan atau nasihat. Dari pendapat Ibnu Rusyid wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.¹

Wasiat sendiri merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak, maka niat dan hasrat yang tulus menjadi esensi pelaksanaan wasiat sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan memperhatikan adakah segi masalah manfaat dari penerima wasiat hingga benar-benar mempunyai nilai ibadah.

Maka dengan wasiat ini merupakan jalan keluar yang mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian suatu harta peninggalan, karena dalam harta peninggalan itu ada hak perorangan, hak Allah, dan hak fakir miskin.

Maka kedudukan wasiat di sini esensinya merupakan tindakan hukum yang bersifat *tasharruf* yang disandarkan ketika meninggalnya pemilik harta.

¹ Ibnu Rusyid, *Biadayat al-Mijtahid*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3, 2007), 336

Anak angkat atau anak sepersusuan bisa mendapatkan harta orang tua angkat dari wasiat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang sengketa yang terjadi di Desa Sedayulawas, yaitu penarikan harta wasiat kepada anak sepersusuan. Ibu Warni bukanlah anak kadung dari bapak Yadi melainkan anak sepersusuan yang telah merawat hingga meninggal dan sebelum meninggal bapak Yadi berpesan kepada ibu Warni ketika bapak Yadi meninggal harta tanah ini untuk mu, dari sini dapat dikatakan bahwa ibu Warni berhak mendapatkan wasiat dari bapak Yadi sebagai orang tua angkat, sedangkan banyak pertimbangan yang bisa dijadikan alasan pemberian wasiat kepada ibu warni. *Pertama*, karena sudah ada perjanjian dalam wasiat, yaitu jika kamu mau merawat ku hingga q meninggal maka harta ini untuk mu, dan setelah perawatan itu sudah dipenuhi maka harta itu mutlak milik orang yang merawat, dalam hal ini ibu Warni. *Kedua*, karena kedua anak kandung bapak Yadi sudah mapan dan sudah mempunyai bisnis sendiri, hanya anak angkat yaitu ibu warni masih dalam keadaan tidak mampu maka dalam hal ini dapat dibenarkan wasiat meskipun tanpa adanya persetujuan dari ahli waris.

Setelah dibahas sekilas bahwa ibu Warni berhak atas harta wasiat orang tua angkatnya sedangkan harta yang telah diberikan kepada ibu Warni telah

3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Suatu wasiat dapat dicabut oleh pewasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari orang atau badan yang akan diberi wasiat, seperti:

1. Pewasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
2. Pewasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.

3. Pewasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

Setelah memperhatikan hal-hal yang membatalkan wasiat di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat merupakan perjanjian sepihak. Sehingga sewaktu-waktu pemberi wasiat bisa menarik kembali harta wasiatnya atau sebaliknya penerima wasiat menolak wasiat atau membatalkan wasiat yang pernah dibuat untuknya. Juga karena wasiat merupakan perjanjian sepihak maka wasiat itu dibuat oleh seseorang yang sudah cakap sebagai subjek hukum, sebab wasiat yang dibuat oleh orang yang gila atau rusak akalnya (mabuk) adalah batal.⁸

Katika wasiat merupakan perjanjian sepihak tapi apakah ketika akad wasiat sudah tercapai dan janji yang telah ditentukan sendiri oleh pewasiat akan tetap batal ketika yang membatalkan adalahh anak keturunan langsung. Di atas sudah sangat jelas bahwa ada unsur-unsur yang memungkinkan batalnya wasiat akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Desa Sedayulawas tidak bisa dibatalkan, karena akad sudah sah dan syarat yang ditentukan oleh pewasiat telah terpenuhi.

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 1